

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

FOTOCOPY DOKUMEN ASSET
 PEMERINTAH PROPinsi DKI JAKARTA

BUKU-TANAH: DESA: PAL MERAH
 HAK PAKAI No. 275
 SURAT-UKUR: NO. TAHUN

6862454

KANTOR AGRARIA

WILAYAH JAKARTA BARAT

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PHOTOCOPY KEMENTERIAN ASE

PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA

WILAYAH JAKARTA

BARAT.-----

KECAMATAN

GROCOL PETAMBURAN.-----

DESA

PAL. MERAH.-----

BIAYA

Rp. 5.000

DAFTAR PENGHASILAN

No. 8460/159 86

6862454

KANTOR AGRARIA
WILAYAH JAKARTA

B A R A T.-----

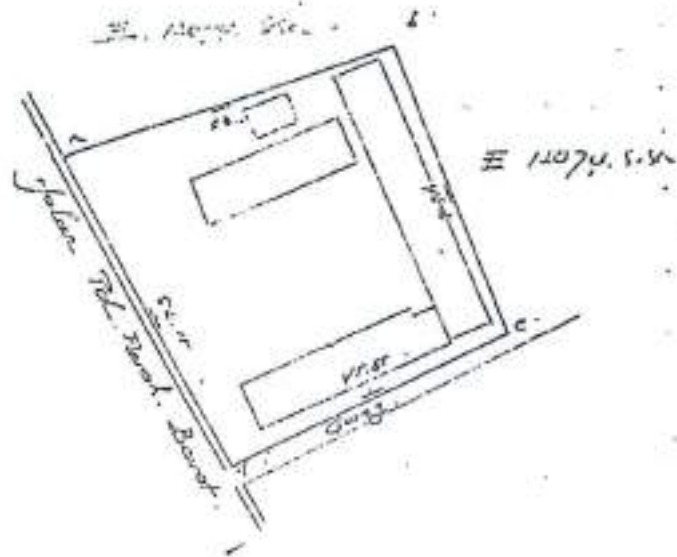
PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : 1

a) HAK : PAKAI.- No. : 275.- Desa : PAI. MERAH.-	1) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA -										
b) NAMA JALAN/PERSIL Pal Merah Barat.-	g) PENDAFTARAN Jakarta, Tgl. 5 Juni 1986.- A.n. WALIKOTA/KDH WILAYAH JAKARTA - WILAYAH JAKARTA BARAT.- Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd.- Ir. HARI S NURBAYA NIP. 010075586										
c) ASAL PERSIL 1. KOREN 2. Pemberian hak PAKAI.- 3. Pendaftaran diri 4. Penggabungn	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Jakarta, Tgl. 10 Juli 1986 A.n. WALIKOTA/KDH WILAYAH JAKARTA BARAT.- Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  MUSA ABDULLAH NIP. 010034736										
d) SURAT KEPUTUSAN Sub. Kep.DKI. Jakarta tg. 29 Maret 1986 No. 470/108/I/HP/B/1/1986.- Ganti rugi/uang wajib U. Pemes. Rp.150.000,- Lamanya hak berlaku Berkas selama dipergunakan untuk kepentingan dinas.-	i) PENUNJUK : Tanah Negara bekas Rg.No.12074 seb.-										
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS (lihat gambar situasi tgl.12 Desember 1985 No.123/6860/1985).- Luas 2.435 M2.-	j) CATATAN MENGENAI PAJAK 208/11263/86 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 150px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							

PERBANDINGAN 1 :

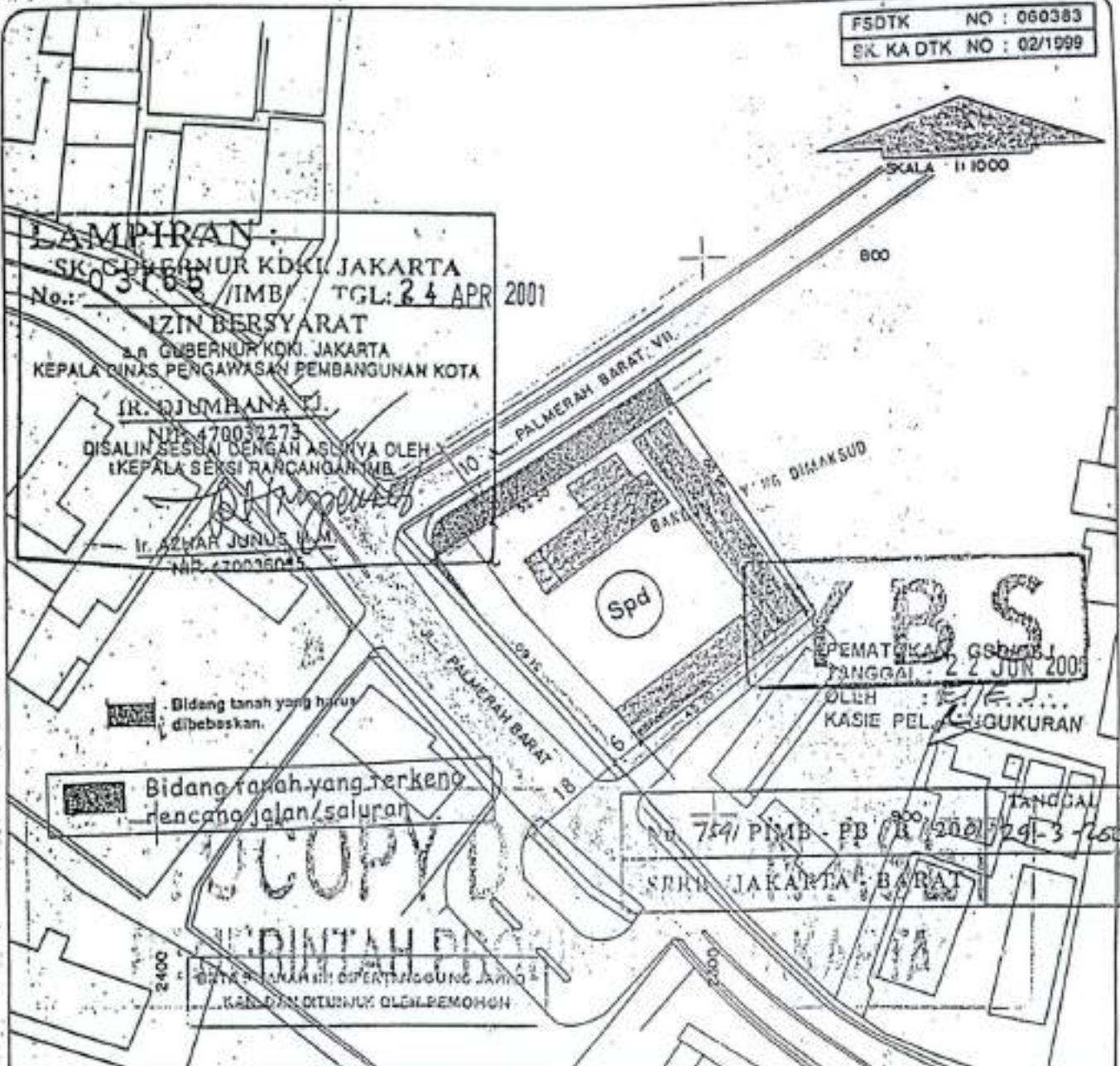
1.000



FOTOCOPI
Pemerintah Kota Jakarta
Kantor Wilayah Jakarta

PENJELASAN :

batas tanah ini



"SEMATA-MATA PETUNJUK RENCANA KOTA, DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH".

RT/RW : KELURAHAN : PALMERAH KECAMATAN : PALMERAH WILAYAH : JAKARTA BARAT	PERMOHONAN DARI : PEMDA DKI (SDN 09-11PAGI 10-12 PETANG) LOKASI : J. PALMERAH BARAT LUAS TANAH : ± 2391 M ² KETERANGAN : SERTIPIKAT HAK PAKAI No. 275 TGL 10 JULI 1996
SPU No. : 1243/JB/1999 LOKASI YANG DIRENCANAKAN	SITUASI PENGUKURAN No. 399 - II - 083
 PETA INTISAR SKALA 1 : 20.000 No. Blad. : 31/37	KETERANGAN RENCANA KOTA No. 355/GSB/JB/14/2000 Ir. RA. SISWARINI NIP. 470034678 HRK. 46638
	 PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS TATA KOTA

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengedalikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengisi tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak atas itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar selambat-lambatnya satu minggu setelah tanggal diterbitkannya, di Kantor Pendaftaran Tanah dan di Kantor Kecamatan dan Kantor Desa. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berdasar, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beraisan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanda hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) dilata dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Hal lain-lain : Tanah Negara bekas Big No.12074 seb.

Untuk Sertipikat

Jakarta, tgl. 19 ..
Kepala Kantor Agraria
WILAYAH JAKARTA BARAT.
ub.
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

Jakarta, tgl. 12 - 12 - 19 05
Kepala Kantor Agraria
WILAYAH JAKARTA BARAT.
ub.
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, 8



FOTOCOPY DOKUMEN ASET
PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA

Lihat surat ukur Penggabung Nomor /19 Nomor hak :
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor /19 Nomor hak :